



PENETAPAN

Nomor 0032/Pdt.P/2022/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON, tempat tanggal lahir Tegal, 22 Desember 1996 (umur 25 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, adik Pemohon, calon suami adik Pemohon, orang tua calon suami adik Pemohon serta bukti-bukti lain di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 31 Januari 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 0032/Pdt.P/2022/PA.Slw tanggal 31 Januari 2022, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 September 1994, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Nomor Akta Nikah: 521/150/17/1994, tertanggal 28 September 1994, namun ibu kandung Pemohon yang bernama Xxxxxxxx telah meninggal dunia pada

Hal 1 dari 17 hal Pen. Nomor 0032/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 September 2006 dikarenakan sakit berdasarkan surat kematian

No: 474.3/001/I/2022, tertanggal 04 Januari 2022;

2. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama ADIK PEMOHON dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI, namun ayah kandung Pemohon tersebut tidak bisa hadir dalam persidangan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Slawi dikarenakan ada kepentingan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, oleh sebab itu ayah kandung Pemohon telah memberikan kuasanya kepada Pemohon sebagai penerima kuasa untuk menggantikan ayah kandung Pemohon dan hadir di persidangan Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Slawi, berdasarkan surat kuasa insidentil tertanggal 24 Januari 2022;

3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan adik kandung Pemohon yang bernama ADIK PEMOHON dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI umur 33 tahun 8 bulan (lahir di Tegal, 10 Mei 1988), Agama Islam, anak dari pasangan suami isteri bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX yang telah menikah dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXX, pada tanggal 09 Juli 1984 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 191/5/VII/1984, tertanggal 22 September 1988;

4. Bahwa atas maksud tersebut Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX Kabupaten Tegal dan ternyata kantor tersebut telah memberitahukan tentang adanya halangan/kekurangan syarat dan penolakan untuk mencatat pernikahan adik kandung Pemohon tersebut dengan surat nomor :

0971/Kua.11.28.01/Pw.01/12/2021, tertanggal 28 Desember 2021;

5. Bahwa adik kandung Pemohon tersebut ternyata belum cukup umur untuk menikah, tetapi sudah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI tersebut sekitar 3 tahun;

6. Bahwa mengingat hubungan cinta antara ADIK PEMOHON dengan CALON SUAMI sudah sangat erat, sehingga Pemohon merasa khawatir apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan melempaui batas;

7. Bahwa antara ADIK PEMOHON dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan nasab, sedarah maupun sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syara untuk melangsungkan pernikahan;

Hal 2 dari 17 hal Pen. Nomor 0032/Pdt.P/2022/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ADIK PEMOHON berstatus tidak dalam pinangan orang lain serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga dan CALON SUAMI telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

9. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 orang tua CALON SUAMI beserta keluarga dan kerabat datang ke rumah orang tua Pemohon untuk meminang adik kandung Pemohon yang bernama ADIK PEMOHON dan diterima dengan baik oleh ayah kandung Pemohon;

10. Bahwa keluarga Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

11. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2022, Pemohon telah melakukan mediasi di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, berdasarkan Berita Acara Mediasi dengan Nomor: 476/181/I/2022, tertanggal 27 Januari 2022;;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa permohonan ini serta berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi kepada adik kandung Pemohon (ADIK PEMOHON) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (CALON SUAMI)
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum ;

Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan adik kandung Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim menasehati Pemohon, adik kandung Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, untuk lebih dahulu memahami resiko perkawinan di bawah umur 19 tahun baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi, social dan psikologis bagi adik kandung Pemohon, dan menunda pernikahan adiknya sampai umur yang telah ditentukan undang-undang, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk mengajukan

Hal 3 dari 17 hal Pen. Nomor 0032/Pdt.P/2022/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, telah didengar keterangan adik kandung Pemohon bernama ADIK PEMOHON dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI yang menyatakan tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan nikah, kemudian atas kehendaknya sendiri mereka sangat berkeinginan untuk segera menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berrumah tangga ;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX yang menyatakan pihaknya merestui dan akan membimbing keduanya serta ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan, dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXXX tanggal 24 Desember 2021, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX NIK. XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal tanggal 05 Maret 2019, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);
3. Asli Surat Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor: 474.3/001/I/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX tanggal 04 Januari 2022, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 521/150/IX/1994 atas nama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan Kantor Urusan

Hal 4 dari 17 hal Pen. Nomor 0032/Pdt.P/2022/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 28 September 1994, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxxxxxxxx Nomor: xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 18 Juli 2017, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.5);

6. Asli Surat Keterangan atas nama xxxxxxxxxxxxxx Nomor: 500/016/I/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 26 Januari 2022, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ADIK PEMOHON Nomor: 1877/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 14 Februari 2004, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.7);

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama ADIK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri xxxxxxxxxxxxxx 01 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 18 Juni 2016, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ADIK PEMOHON NIK. xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 18 Januari 2021, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.9);

10. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama ADIK PEMOHON Nomor: 474/002/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 04 Januari 2022, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.10);

Hal 5 dari 17 hal Pen. Nomor 0032/Pdt.P/2022/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI Nomor: 41.325/TP/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx tanggal 10 Oktober 2009, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.11);
12. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atas nama CALON SUAMI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor: 0087/I.03.02/PR/2001 dan Wk/5.2/PP.00.1/872/2001 tanggal 23 Juni 2001, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.12);
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI NIK. xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx tanggal 12 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.13);
14. Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama CALON SUAMI Nomor: 145/02/2013/I/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pesarean XXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxxxx xxxxx tanggal 03 Januari 2022, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.14);
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX NIK. xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx tanggal 06 Juli 2012, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.15);
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX NIK. xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx tanggal 10 Februari 2021, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.16);

Hal 6 dari 17 hal Pen. Nomor 0032/Pdt.P/2022/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 191/5/VII/1984 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX tanggal 09 Juli 1984, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.17);
18. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor: 3328052002081053 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXXX tanggal 10 Juni 2020, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.18);
19. Asli Surat Penolakan Pernikahan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX Nomor: 0971/Kua.11.28.01/Pw.01/12/2021 tanggal 28 Desember 2021, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P. 19);
20. Asli Berita Acara Mediasi Nomor : 476/181/I/2022, atas nama XXXXXXXXXXXX (ayah dari ADIK PEMOHON), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2 dan KB) XXXXXXXX XXXXX, tanggal 27 Januari 2022, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.20);

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan XXXXXXXX, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan adiknya karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - bahwa yang saksi ketahui, ayah kandung Pemohon sedang bekerja di luar kota sehingga tidak bisa hadir dipengadilan dan ayah kandung Pemohon memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon, dan ibu kandung Pemohon sudah meninggal dunia karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon akan menikahkan adiknya yang bernama ADIK PEMOHON, namun sekarang adik kandung Pemohon baru berumur 18 tahun 1 bulan;
- bahwa adik kandung Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI selama kurang lebih 3 tahun;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, adik kandung Pemohon dengan CALON SUAMI, mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa adik kandung Pemohon statusnya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah perjaka;
- bahwa adik kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan adik kandung Pemohon dengan CALON SUAMI sudah begitu intim;
- bahwa Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan adiknya ke Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah;
- bahwa calon suami adik kandung Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan bersih Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan adiknya karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- bahwa yang saksi ketahui, ayah kandung Pemohon sedang bekerja di luar kota sehingga tidak bisa hadir dipengadilan dan ayah kandung Pemohon memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon, dan ibu kandung Pemohon sudah meninggal dunia karena sakit;

Hal 8 dari 17 hal Pen. Nomor 0032/Pdt.P/2022/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon akan menikahkan adiknya yang bernama ADIK PEMOHON, namun sekarang adik kandung Pemohon baru berumur 18 tahun 1 bulan;
- bahwa adik kandung Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI selama kurang lebih 3 tahun;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, adik kandung Pemohon dengan CALON SUAMI, mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa adik kandung Pemohon statusnya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah perjaka;
- bahwa adik kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan adik kandung Pemohon dengan CALON SUAMI sudah begitu intim;
- bahwa Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan adiknya ke Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah;
- bahwa calon suami adik kandung Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan bersih Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan adik Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon

Hal 9 dari 17 hal Pen. Nomor 0032/Pdt.P/2022/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya, kemudian Hakim telah berupaya memberikan nasehat agar menunda pernikahannya sampai batas umur yang telah ditentukan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah pula didengar keterangan adik kandung Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 10 ayat (1) dan pasal 12 serta pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa inti alasan permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud menikahkan adiknya yang bernama ADIK PEMOHON dengan CALON SUAMI walaupun adik Pemohon umurnya baru 18 tahun 1 bulan karena Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan adiknya dengan CALON SUAMI sudah begitu intim, oleh karena itu pernikahannya sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P. 20, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P. 20, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 tahun 2000 Jo. Surat Edaran Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa identitas Pemohon adalah beragama Islam yang sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat

Hal 10 dari 17 hal Pen. Nomor 0032/Pdt.P/2022/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya tertanggal 28 Januari 2022 yang berdomisili di wilayah
XXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX, oleh karena itu Pengadilan Agama Slawi
berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
atas nama XXXXXXXXXXXX, membuktikan bahwa orang tua Pemohon bertempat
tinggal di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Kematian atas nama
XXXXXXXXXXXX, membuktikan bahwa ibu kandung dari Pemohon dan adik
kandung Pemohon (ADIK PEMOHON) telah meninggal dunia pada tanggal 16
September 2006 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas
nama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, membuktikan bahwa
XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX adalah benar orang tua dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan
pula dengan fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.5) terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX
dengan XXXXXXXXXXXX adalah orang tua dari Pemohon dan adik kandung
Pemohon (ADIK PEMOHON) oleh karenanya harus dinyatakan bahwa
Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona
standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk
mengajukan permohonan ini dan telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa asli Surat Keterangan,
membuktikan bahwa ayah kandung Pemohon (XXXXXXXXXXXX) sedang berada
diluar Jawa dan diwakilkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8 dan P.9 berupa Fotokopi Kutipan Akta
Kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk serta
bukti P.10 Surat Keterangan Domisili atas nama ADIK PEMOHON membuktikan
bahwa adik kandung Pemohon bernama ADIK PEMOHON sebagai calon istri
masih berusia 18 tahun 1 bulan / belum memenuhi usia perkawinan ;

Hal 11 dari 17 hal Pen. Nomor 0032/Pdt.P/2022/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, P.12 dan P.13 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar/MI dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI, membuktikan bahwa CALON SUAMI sebagai calon suami telah berumur 33 tahun 8 bulan / telah memenuhi usia perkawinan ;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa Surat Keterangan Penghasilan atas nama CALON SUAMI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pesarean, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX, membuktikan bahwa CALON SUAMI sebagai calon suami telah bekerja sebagai buruh harian lepas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 dan P.16 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXX (orang tua dari CALON SUAMI) bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX;

Menimbang bahwa bukti P.17 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXX, serta bukti P.18 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXX, membuktikan bahwa CALON SUAMI (calon suami ADIK PEMOHON) adalah anak kandung dari XXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.19 berupa asli Surat Pemberitahuan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan adik kandung Pemohon yang bernama ADIK PEMOHON dengan CALON SUAMI yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX namun maksud tersebut ditolak dengan alasan calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.20 berupa Surat Berita Acara Mediasi dari Kepala Dinas P3AP2 dan KB XXXXXXX XXXXX ternyata Pemohon tetap bersikukuh untuk menikahkan adiknya yang bernama ADIK PEMOHON meskipun belum berumur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada

Hal 12 dari 17 hal Pen. Nomor 0032/Pdt.P/2022/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan bahwa adik kandung Pemohon bermaksud menikah dengan CALON SUAMI meskipun adiknya umurnya baru mencapai 18 tahun 1 bulan, karena Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan adik kandung Pemohon dengan CALON SUAMI sudah begitu intim ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR, pasal 76 (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 dan secara materil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, adik kandung Pemohon, calon suami adik kandung Pemohon, orang tua calon suami adik kandung Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa adik kandung Pemohon yang bernama ADIK PEMOHON sekarang baru berumur 18 tahun 1 bulan, namun sudah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI selama 3 tahun;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, adik kandung Pemohon dengan CALON SUAMI, mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa adik kandung Pemohon secara postur tubuhnya dan sikapnya telah menunjukkan kedewasaan ;
- bahwa adik kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';

Hal 13 dari 17 hal Pen. Nomor 0032/Pdt.P/2022/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan adik Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu intim;
- bahwa Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan adiknya ke Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum cukup umur untuk menikah;
- bahwa calon suami adik kandung Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan bersih Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa adik kandung Pemohon yang bernama ADIK PEMOHON sudah bersungguh-sungguh untuk menikah dengan CALON SUAMI walaupun usianya belum genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX namun Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut telah mengeluarkan penolakan pernikahan tersebut sebagaimana bukti P.19, karena persyaratan umur untuk menikah adalah 19 tahun ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, calon suami maupun isteri harus matang jiwa raganya agar tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik. Oleh karena itu Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Ayat (2) pada pasal tersebut memperkenankan penyimpangan dari ketentuan dimaksud dengan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dengan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dengan mendengarkan keterangan Pemohon dan adiknya serta calon suaminya dan orang tuanya, dan telah didengar pula keterangan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh adik kandung Pemohon telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yaitu telah bisa melakukan pekerjaan ibu rumah tangga, oleh karena itu Hakim menilai bahwa adik kandung Pemohon yang bernama ADIK PEMOHON secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin;

Menimbang, bahwa antara ADIK PEMOHON dengan CALON SUAMI sudah saling mencintai, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';

Menimbang, bahwa kesenjangan yang terlalu jauh usia dewasa atau baligh menurut ajaran Islam dengan undang-undang perkawinan dikhawatirkan mengakibatkan anak perempuan yang belum berusia 19 tahun melakukan perzinahan, seks bebas, atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan ekses negatif meningkatnya aborsi di kalangan remaja wanita, kondisi seperti ini merupakan hal wajar bila orang tua merasa khawatir akan terjadi pada anaknya, mengingat hubungan adik kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah terjalin lama dan sangat intim sehingga dikhawatirkan adik kandung Pemohon dengan calon suaminya melakukan hal-hal yang belum dihalalkan untuk dilakukan layaknya hubungan suami istri, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak segera dinikahkan akan membawa madlarat bagi adik kandung Pemohon sehingga memberikan dispensasi nikah merupakan alternatif terbaik untuk kemaslahatan adik kandung Pemohon. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

**دراء المفسد مقدم على جلب
المصالح**

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Al Asybah wan Nadzair halaman 128 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Hal 15 dari 17 hal Pen. Nomor 0032/Pdt.P/2022/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada adik kandung Pemohon bernama ADIK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 245.000,00,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Slawi oleh Dra. Naili Zubaidah, S.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Ali Fatoni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Hal 16 dari 17 hal Pen. Nomor 0032/Pdt.P/2022/PA.Slw



Dra. Nailly Zubaidah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Fatoni, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. PNBP			
a.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
b.	Panggilan pertama	: Rp	10.000,00,-
Pemohon			
c.	Redaksi	: Rp	10.000,00,-
2. Biaya Proses			
		: Rp	75.000,00,-
3. Panggilan			
		: Rp	110.000,00,-
4. Meterai			
		: Rp	10.000,00,-
Jumlah			
		: Rp	245.000,00,-

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 hal Pen. Nomor 0032/Pdt.P/2022/PA.Slw